



SALINAN

ASLI

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 6 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 wajib dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, rencana kerja pemerintah daerah, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :...../2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang...../3

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintahan...../4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Direktur Perencanaan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 900.1.1/0061/SD.IV/DIT.I/I/KEUDA/2023 tanggal 16 Januari 2023 Hal : Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :...../6

MEMUTUSKAN :

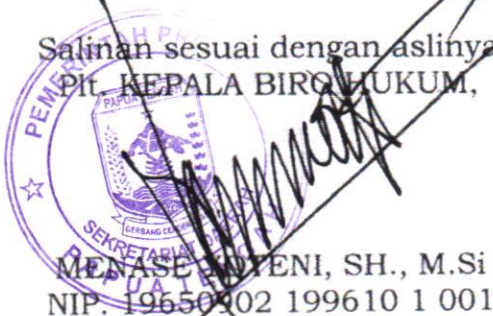
- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Mimika Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BIRU HUKUM,


MENASEKUTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini...../7

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Mimika di Timika;
9. Ketua DPRD Kab. Mimika di Timika.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 065 – 6 TAHUN 2023
TANGGAL 17 JANUARI 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada gubernur dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	38 Tahun 2022	04 Juli 2022	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	903/709.1/2022	03 Oktober 2022	Belum sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	903/725/2022	10 Oktober 2022	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	910/855/2022 910/665/DPRD	18 November 2022	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	903/853.a/2022	22 November 2022	Belum sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	14 Tahun 2022	25 November 2022	Sesuai, (Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan)
Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	903/972/2022	28 Desember 2022	Belum sesuai, (Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya harus memedomani tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, sebagaimana maksud butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan disertai dengan dokumen sesuai amanat pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud butir D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud dan butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.130.288.950.400,00, dirinci sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	4.451.493.012.431,00	4.667.566.752.900,00	5.130.288.950.400,00
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>863.553.507.431,00</i>	<i>1.098.376.873.800,00</i>	<i>1.940.969.812.200,00</i>
Pajak Daerah	278.365.600.000,00	245.195.600.000,00	257.345.600.000,00
Retribusi Daerah	19.003.451.000,00	17.879.451.000,00	17.043.627.200,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	467.300.000.000,00	738.884.822.800,00	1.575.633.585.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98.884.456.431,00	96.417.000.000,00	90.947.000.000,00
<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>3.563.946.905.000,00</i>	<i>3.569.189.879.100,00</i>	<i>3.189.319.138.200,00</i>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.271.192.268.300,00	3.446.294.840.600,00	3.073.507.151.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	292.754.636.700,00	122.895.038.500,00	115.811.987.200,00
<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	<i>23.992.600.000,00</i>	-	<i>0,00</i>
Pendapatan Hibah	0,00	-	0,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan	23.992.600.000,00	-	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel. 3
Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	%
	(Rp)	(Rp)	
2021	863.553.507.431,00	4.451.493.012.431,00	19,40
2022	1.098.376.873.800,00	4.667.566.752.900,00	23,53
2023	1.940.969.812.200,00	5.130.288.950.400,00	37,83

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.940.969.812.200,00 atau 37,83% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp257.345.600.000,00 atau 5,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pajak Hotel Rp13.800.000.000,00;
 - b) Pajak Restoran Rp92.000.000.000,00;
 - c) Pajak Hiburan Rp3.810.000.000,00;
 - d) Pajak Reklame Rp3.405.000.000,00;
 - e) Pajak Penerangan Jalan Rp28.775.600.000,00;
 - f) Pajak Parkir Rp800.000.000,00;
 - g) Pajak Air Tanah Rp6.000.000.000,00;
 - h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp20.755.000.000,00;
 - i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp63.000.000.000,00;
 - j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25.000.000.000,00.
- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp17.043.627.200,00 atau 0,33% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Retribusi Jasa Umum Rp5.062.000.000,00;
 - b) Retribusi Jasa Usaha Rp5.749.667.200,00; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp6.231.960.000,00.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Mimika serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian dampak pandemi *COVID-19*.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai maksud Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; dan
- b) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- b. kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- c. insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

sebagaimana maksud dalam butir C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.575.633.585.000,00 atau 30,71% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp6.000.000.000,00; dan
- b) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Rp1.569.633.585.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengoptimalkan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas penyertaan modal yang diinvestasikan. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp90.947.000.000,00 atau 1,77% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.505.000.000,00

Penganggaran tersebut harus memenuhi persyaratan dalam pertimbangan penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- b) Jasa Giro sebesar Rp5.000.000.000,00

Penganggaran tersebut perlu memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Lampiran Bab V butir B.2.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp10.000.000.000,00

Penganggaran tersebut perlu memedomani pada Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp922.000.000,00

Penganggaran tersebut perlu memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir C.2.a.3).a).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, dan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- e) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp150.000.000,00

Penganggaran tersebut perlu memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir C.2.a.3).a).(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, dan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah

- f) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.400.000.000,00

Penganggaran tersebut perlu memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- g) Pendapatan BLUD sebesar Rp61.407.000.000,00

Penganggaran tersebut perlu memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- h) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp10.500.000.000,00.

Penganggaran tersebut tidak dapat dianggarkan pada jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengalihkan penganggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Lampiran butir G.27 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- i) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp63.000.000,00

Penganggaran tersebut perlu memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(16) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menghitung kembali potensi pendapatan daerah pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang belum dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memedomani Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp3.189.319.138.200,00 atau 62,17% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp3.073.507.151.000,00 atau 59,91% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp115.811.987.200,00 atau 2,26% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp3.073.507.151.000,00 atau 59,91% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan:
 - 1) Dana Perimbangan Rp2.791.686.808.000,00 atau 54,42% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1.982.718.786.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp583.757.242.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp57.231.025.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; dan

- d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp167.979.755.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp167.979.815.000,00.
- 2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp154.356.998.000,00 atau 3,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
 - a) Dana Otonomi Khusus Rp149.177.853.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; dan
 - b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Rp5.179.145.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- 3) Dana Desa Rp127.463.345.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp115.811.987.200,00 atau 2,26% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek Pendapatan Bagi Hasil Rp115.811.987.200,00 atau 2,26% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023, sesuai maksud butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang belum sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 harus dilakukan penyesuaian dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), dan butir C.2.b.4).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk menghitung kembali potensi penerimaan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memedomani Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).a) dan butir C.2.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan pengalihan alokasi anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang sebelumnya terdapat pada jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ke kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam butir G.27 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.119.288.950.400,00 dirinci sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021	APBD Tahun Anggaran 2022	R-APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	3.878.922.358.354	4.983.328.497.097	5.119.288.950.400
Belanja Operasi	2.322.620.848.816	2.965.903.065.288	3.093.863.236.980
Belanja Pegawai	980.034.292.169	881.699.798.492	984.712.607.123
Belanja Barang dan Jasa	1.167.352.637.218	1.757.921.295.957	1.848.273.865.572
Belanja Bunga	16.500.000.000	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	114.868.515.429	289.890.763.203	236.848.653.680
Belanja Bantuan Sosial	43.865.404.000	36.391.207.636	24.028.110.605
Belanja Modal	1.199.940.001.930	1.583.704.759.505	1.574.092.740.895
Belanja Modal Tanah	51.120.282.191	86.988.618.541	68.937.422.600
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.440.266.701	125.159.540.582	128.478.093.911
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	427.321.031.811	664.195.649.389	811.185.357.226
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	630.160.063.974	691.262.504.137	563.116.841.158
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.898.357.253	16.098.446.856	2.356.690.000
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	18.336.000
Belanja Tidak Terduga	1.548.328.208	52.206.273.404	10.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	1.548.328.208	52.206.273.404	10.000.000.000

Tabel. 5
Urusan Pemerintah Daerah

Kode	Uraian	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.283.329.301.507	1.016.024.550.074	-	29.771.360.000	2.329.125.211.581	45,50
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	502.213.287.180	282.767.505.494	-	29.771.360.000	814.752.152.674	15,92
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	524.101.330.139	179.907.276.475	-	-	704.008.606.614	13,75
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	64.583.612.600	546.295.560.385	-	-	610.879.172.985	11,93
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	125.625.302.208	2.648.371.000	-	-	128.273.673.208	2,51
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	39.122.769.180	2.387.800.120	-	-	41.510.569.300	0,81
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	27.683.000.200	2.018.036.600	-	-	29.701.036.800	0,58
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	339.474.131.757	268.922.229.759	-	-	608.396.361.516	11,88
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	18.354.286.920	1.793.808.000	-	-	20.148.094.920	0,39

2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.609.163.020	2.371.287.880	-	-	15.980.450.900	0,31
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	16.254.884.298	633.214.202	-	-	16.888.098.500	0,33
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4.432.559.500	-	-	-	4.432.559.500	0,09
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	56.223.191.696	10.305.062.091	-	-	66.528.253.787	1,30
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19.257.602.700	19.796.235.000	-	-	39.053.837.700	0,76
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.620.615.200	19.423.946.000	-	-	53.044.561.200	1,04
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.637.823.000	1.003.724.640	-	-	9.641.547.640	0,19
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	57.343.213.164	144.574.612.846	-	-	201.917.826.010	3,94
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.257.955.000	2.699.262.000	-	-	20.957.217.000	0,41
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	28.016.977.759	14.924.483.000	-	-	42.941.460.759	0,84
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	22.297.619.300	2.584.446.700	-	-	24.882.066.000	0,49
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21.552.198.000	43.989.682.400	-	-	65.541.880.400	1,28
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000	0,03
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	0,02

2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.950.000.000	-	-	-	6.950.000.000	0,14
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	11.666.042.200	4.822.465.000	-	-	16.488.507.200	0,32
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	500.000.000	-	-	-	500.000.000	0,01
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	146.651.458.650	43.988.762.800	-	-	190.640.221.450	3,72
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.161.952.900	4.972.206.000	-	-	32.134.158.900	0,63
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	11.015.832.450	3.823.847.500	-	-	14.839.679.950	0,29
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	86.179.440.600	22.772.926.200	-	-	108.952.366.800	2,13
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.394.232.700	12.419.783.100	-	-	32.814.015.800	0,64
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	900.000.000	-	-	-	900.000.000	0,02
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	0,02
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	697.585.099.640	60.953.571.000	-	-	758.538.670.640	14,82
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	525.519.953.790	58.380.310.000	-	-	583.900.263.790	11,41
4.02	SEKRETARIAT DPRD	172.065.145.850	2.573.261.000	-	-	174.638.406.850	3,41
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	379.549.884.014	150.769.804.694	10.000.000.000	411.561.612.525	951.881.301.233	18,59
5.01	PERENCANAAN	62.896.007.800	28.546.028.400	-	-	91.442.036.200	1,79
5.02	KEUANGAN	277.036.362.714	120.918.882.294	10.000.000.000	411.561.612.525	819.516.857.533	16,01

5.03	KEPEGAWAIAN	27.627.898.000	1.097.752.000	-	-	28.725.650.000	0,56
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7.974.980.000	25.020.000	-	-	8.000.000.000	0,16
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.014.635.500	182.122.000	-	-	4.196.757.500	0,08
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	42.268.016.000	1.564.384.000	-	-	43.832.400.000	0,86
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	42.268.016.000	1.564.384.000	-	-	43.832.400.000	0,86
7	UNSUR KEWILAYAHAN	143.552.092.912	15.069.158.568	-	-	158.621.251.480	3,10
7.01	KECAMATAN	143.552.092.912	15.069.158.568	-	-	158.621.251.480	3,10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	61.453.252.500	16.800.280.000	-	-	78.253.532.500	1,53
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	61.453.252.500	16.800.280.000	-	-	78.253.532.500	1,53
TOTAL		3.093.863.236.980	1.574.092.740.895	10.000.000.000	441.332.972.525	5.119.288.950.400	100,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp2.329.125.211.581,00 atau 45,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:
 - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp814.752.152.674,00 atau 15,92% dari total belanja daerah;
 - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp704.008.606.614,00 atau 13,75% dari total belanja daerah;
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp610.879.172.985,00 atau 11,93% dari total belanja daerah;
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp128.273.673.208,00 atau 2,51% dari total belanja daerah;
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp41.510.569.300,00 atau 0,81% dari total belanja daerah; dan
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp29.701.036.800,00 atau 0,58% dari total belanja daerah.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp608.396.361.516,00 atau 11,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:
 - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Rp20.148.094.920,00 atau 0,39% dari total belanja daerah;
 - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp15.980.450.900,00 atau 0,31% dari total belanja daerah;
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rp16.888.098.500,00 atau 0,33% dari total belanja daerah;
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Rp4.432.559.500,00 atau 0,09% dari total belanja daerah;
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rp66.528.253.787,00 atau 1,30% dari total belanja daerah;
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp39.053.837.700,00 atau 0,76% dari total belanja daerah;
 - 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp53.044.561.200,00 atau 1,04% dari total belanja daerah;

- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp9.461.547.640,00 atau 0,19% dari total belanja daerah;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rp201.917.826.010,00 atau 3,94% dari total belanja daerah;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Rp20.957.217.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Rp42.941.460.759,00 atau 0,84% dari total belanja daerah;
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rp24.882.066.000,00 atau 0,49% dari total belanja daerah;
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp65.541.880.400,00 atau 1,28% dari total belanja daerah;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Rp1.500.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Rp1.000.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah.
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Rp6.950.000.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah.
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Rp16.488.507.200,00 atau 0,32% dari total belanja daerah.
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Rp500.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan Rp190.640.221.450,00 atau 3,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp 32.134.158.900,00 atau 0,63% dari total belanja daerah;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rp14.839.679.950,00 atau 0,29% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rp108.952.366.800,00 atau 2,13% dari total belanja daerah;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rp32.814.015.800,00 atau 0,64% dari total belanja daerah.
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Rp900.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah.
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Rp1.000.000.000,000 atau 0,02% dari total belanja daerah.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Rp758.538.670.640,00 atau 14,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah Rp583.900.263.790,00 atau 11,41% dari total belanja daerah;

- 2) Sekretariat DPRD Rp174.638.406.850,00 atau 3,41% dari total belanja daerah.
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Rp951.881.301.233,00 atau 18,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:
 - 1) Perencanaan Rp91.442.036.200,00 atau 1,79% dari total belanja daerah;
 - 2) Keuangan Rp819.516.857.533,00 atau 16,01% dari total belanja daerah;
 - 3) Kepegawaian Rp28.725.650.000,00 atau 0,56% dari total belanja daerah.
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Rp8.000.000.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah.
 - 5) Penelitian dan Pengembangan Rp4.196.757.500,00 atau 0,08% dari total belanja daerah.
- f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Rp43.832.400.000,00 atau 0,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah.
- g. Unsur Kewilayahan
Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan Rp158.621.251.480,00 atau 3,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada kecamatan lingkup Kabupaten Mimika.
- h. Unsur Pemerintahan Umum
Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum Rp78.253.532.500,00 atau 1,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. Disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan
- c. Disusun dengan memperhatikan korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp271.417.281.100,00 atau 33,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp814.752.152.674,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp183.684.643.783,00; dan
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp49.133.738.013,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp31.688.060.804,00,00;
- 4) Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp6.910.838.500,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan yang terdiri dari:

- 1) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
- 2) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 3) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 4) Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Adapun jenis layanan yang belum dianggarkan yakni SPM Pendidikan Kesetaraan. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menganggarkan jenis layanan SPM Pendidikan Kesetaraan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Pendidikan perlu memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp1.621.000.000,00 atau 0,23% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp704.008.606.614,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp325.000.000,00;

- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp125.000.000,00
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp150.000.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp100.000.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp671.000.000,00
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Rp250.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- 2) Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- 3) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 4) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 5) Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
- 6) Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV;

Adapun jenis layanan yang belum dianggarkan yakni:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 2) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 3) Pelayanan Kesehatan Balita
- 4) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- 6) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menganggarkan jenis layanan SPM Kesehatan, sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 2) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 3) Pelayanan Kesehatan Balita
 - 4) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
 - 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
 - 6) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya dalam pemenuhan SPM Kesehatan perlu memedomani amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rp76.172.111.000,00 atau 12,47% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp610.879.172.985,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam :

- 1) Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rp65.000.000.000,00
- 2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Rp2.672.111.000,00
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Rp8.500.000.000,00.

yang selanjutnya harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk yaitu Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum menganggarkan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada rancangan peraturan daerah Kabupaten Mimika tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menganggarkan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri atas jenis layanan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengalokasikan anggaran dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp4.984.600.000,00 atau 12,01% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp41.510.569.300,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

- 1) Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Rp200.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Rp500.000.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp300.000.000,00;

- 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Rp1.000.000.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Rp200.000.000,00;
- 6) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Rp1.894.600.000,00;
- 7) Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00; dan
- 8) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Rp590.000.000,00

yang selanjutnya harus diprioritaskan untuk memenuhi capaian indikator SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Adapun jenis layanan yang belum dianggarkan yakni:

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana
- 2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menganggarkan jenis layanan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni:

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana
- 2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat perlu memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp5.235.900.000,00 atau 17,63% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp29.701.036.800,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang selanjutnya harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator

pencapaian yaitu Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus terus mempertahankan alokasi anggaran belanja SPM Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

- a. mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - 1) pertumbuhan ekonomi 5,3% s.d. 5,9%;
 - 2) tingkat pengangguran terbuka 5,3% s.d. 6,0%;
 - 3) rasio gini 0,375 s.d. 0,378; dan
 - 4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,02%.
- b. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
 - 1) indeks pembangunan manusia 73,31 s.d. 73,49; dan
 - 2) tingkat kemiskinan 7,5% s.d. 8,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp10.473.978.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),

serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
 - 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp38.420.000.000,00 atau 0,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Mimika pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp44.711.852.080,00 atau 0,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan; dan
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp850.001.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp40.233.386.100,00 atau 0.79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
 - 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
 - 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp3.055.598.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;

- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp732.600.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.
Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:
 - 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
 - 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
 - 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
 - 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	R-APBD TA 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	10.473.978.000	0,20%
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	38.420.000.000	0,75%
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	44.711.852.080	0,87%
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	850.001.000	0,02%
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	40.233.386.100	0,79%
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	3.055.598.000	0,06%
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	732.600.000	0,01%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	138.477.415.180	2,71%
	Total Belanja Daerah	5.119.288.950.400	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Mimika pada tahun 2023 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022, meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 8,1% s.d 9,3%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Papua sebesar 23,45% s.d 25,00%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 2,93% s.d. 3,31%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak

pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Papua sebesar 62,54% s.d 66,55%.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023.
- Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berdasarkan
Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam R-APBD TA 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	914.919.240.168,00	17,87
2.	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Daerah	129.482.651.300,00	2,53
3.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1.119.248.217.160,00	21,86
4.	Peningkatan infrastruktur Wilayah untuk Mendorong Konektivitas	837.401.137.913,00	16,36
5.	Reformasi Birokrasi Melalui Perbaikan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.237.908.035.826,00	24,18
6.	Peningkatan Sektor-sektor Ekonomi Unggulan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	1.109.743.041.174,00	21,68
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	5.348.702.323.541,00	104,48
	Total Belanja Daerah	5.119.288.950.400,00	
	Selisih	229.413.373.141,00	

Berdasarkan data dimaksud, terdapat selisih lebih antara jumlah alokasi anggaran terhadap prioritas daerah dalam APBD terhadap total Belanja Daerah sebesar Rp229.413.373.141,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu melakukan perhitungan kembali terhadap jumlah alokasi anggaran untuk Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar menyediakan alokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum menganggarkan alokasi anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu untuk meninjau kembali kebijakan penganggaran terhadap pengendalian inflasi di daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar menganggarkan alokasi pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan
- Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp873.961.180.274,00 atau 17,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	A. Urusan Bidang Pendidikan:	Rp784.980.792.674
	1) Belanja Operasi:	Rp502.213.287.180
	2) Belanja Modal;	Rp282.767.505.494
	B. Urusan Bidang Kebudayaan:	Rp6.950.000.000
	1) Belanja Operasi:	Rp6.950.000.000
	C. Urusan Bidang Perpustakaan:	Rp16.488.507.200
	1) Belanja Operasi:	Rp11.666.042.200
	2) Belanja Modal;	Rp4.822.465.000
	D. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	Rp65.541.880.400
	1) Belanja Operasi:	Rp21.552.198.000
	2) Belanja Modal;	Rp43.989.682.400
	E. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	-
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	Rp873.961.180.274
3	Total Belanja Daerah	Rp5.119.288.950.400
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	17,07%

Belum memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 2022. Kekurangan alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar 2,93%

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Mimika.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp704.008.606.614,00 atau 14,46% dari total belanja daerah di luar gaji ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	A. Urusan bidang Kesehatan: 1) Belanja Operasi: 2) Belanja Modal; Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain: B.	Rp 704.008.606.614,00 Rp 524.101.330.139,00 Rp 179.907.276.475,00 Rp -
2	Anggaran Kesehatan (A+B)	Rp 704.008.606.614,00
3	Total Belanja Daerah	Rp 5.119.288.950.400,00
4	GAJI ASN	Rp 460.189.572.509,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	Rp 4.659.099.377.891,00
6	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	15,11%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji ASN, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

- c. Alokasi Belanja Infrastruktur
- Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah alokasi anggaran infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam perhitungan Tabel. 10 dan 11 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	5.119.288.950.400,00
	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:	
	a) belanja bagi hasil	-
	b) Bantuan Keuangan	441.332.972.525,00
2	Jumlah (a+b)	441.332.972.525,00
3	Selisih (1-2)	4.677.955.977.875,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (25% x Selisih)	1.169.488.994.468,75

Tabel. 11
Belanja Infrastruktur Daerah

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal:	
	1) tanah;	68.937.422.600,00
	2) peralatan dan mesin;	128.478.093.911,00
	3) bangunan dan gedung;	811.185.357.226,00
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	563.116.841.158,00
	5) aset tetap lainnya;	2.356.690.000,00
	6) aset lainnya.	18.336.000,00
	b) Belanja Pemeliharaan	103.124.639.782,00
2	a) Belanja Hibah;	236.848.653.680,00
	b) Belanja Bantuan Sosial;	24.028.110.605,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan.	441.332.972.525,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	2.379.427.117.487,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah memenuhi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sesuai maksud butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Rp24.992.314.600,00 atau 0,49% dari total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun 2023, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Terdapat selisih kurang sebesar Rp604.130.152,00 dari yang seharusnya dianggarkan sebesar Rp25.596.444.752,00.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan, yaitu:

a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d) Reviu Laporan Keuangan;

- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probit Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah
Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp8.000.000.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
 - f. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah
Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

- g. Alokasi anggaran dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah mengalokasikan Belanja Hibah yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika sebesar Rp2.000.000.000,00 pada perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pendanaan dimaksud harus dilakukan secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp3.093.863.236.980,00 atau 60,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp984.712.607.123,00 atau 19,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp460.189.572.509,00 atau 8,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari

raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1.j).(1), butir D.16.a.1.j).(2), butir D.16.a.1.j).(3) dan butir D.16.a.1.j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:
- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut:
- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp30.923.900.000,00 yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2023
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp279.114.867.269,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp32.928.930.592,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp10.062.432.850,00
	d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp21.037.057.108,00
	e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp4.566.689.800,00
	f.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp489.004.678.914,00
2	Jumlah Belanja		Rp836.714.656.533,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		Rp33.468.586.261,32
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD		Rp30.923.900.000,00
5	Selisih (4 - 3)		-Rp2.544.686.261,32

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sebesar Rp33.468.586.261,32 atau terdapat kekurangan alokasi anggaran sebesar Rp2.544.686.261,32. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memenuhi kekurangan alokasi anggaran iuran

Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp210.000.000,00. Adapaun rincian perhitungan alokasi iuran dimaksud diuraikan dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2023
1	Belanja		
	a.	Belanja Uang Represantasi DPRD	Rp1.042.720.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Rp210.112.000,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp1.511.944.000,00
2	Jumlah Belanja		Rp2.764.776.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		Rp110.591.040,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD		Rp210.000.000,00
5	Selisih (4 - 3)		Rp99.408.960,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi batasan alokasi anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian terdapat kelebihan alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp99.408.960,00.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian atas kelebihan alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH dan WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp900.000.000,00. Adapun rincian perhitungan alokasi iuran dimaksud diuraikan dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2023
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp71.750.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp12.197.500,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp104.468.000,00
2	Jumlah Belanja		Rp188.415.500,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		Rp7.536.620,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD		Rp900.000.000,00
5	Selisih (4 - 3)		Rp892.463.380,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi KDH dan WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi batasan alokasi anggaran namun alokasi anggaran dimaksud terlalu besar dengan nilai selisih sebesar Rp892.463.380,00. Namun demikian terdapat kelebihan alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi KDH dan WKDH sebesar Rp892.463.380,00

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian atas kelebihan alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi KDH dan WKDH dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika. Selisih alokasi dimaksud dapat dialihkan ke belanja lain dalam rangka mendukung target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk melakukan perhitungan kembali dalam rangka pengalokasian besaran anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dan KDH dan WKDH dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

- (1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:
 - (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.513.769.500,00 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya 0,24% dari gaji pokok yakni sebesar Rp669.875.681,45, sehingga terdapat kelebihan penganggaran sebesar Rp843.893.818,6; dan
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp2.104.884.000,00 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya 0,72% dari gaji pokok yakni sebesar Rp2.009.627.044,34, sehingga terdapat kelebihan penganggaran sebesar Rp95.256.955,66.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat selisih penganggaran dengan perhitungan yang cukup besar. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu untuk memperhitungkan kembali dan selanjutnya melakukan penyesuaian terhadap besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi ASN dan Jaminan Kematian bagi ASN pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- (2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian KDH, WKDH, dan DPRD yang diuraikan pada:
 - (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH dan WKDH sebesar Rp1.230.000,00;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi DPRD sebesar Rp264.180.000,00; dan
 - (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH dan WKDH sebesar Rp1.230.000,00;

Berdasarkan data dimaksud, Belanja iuran jaminan kematian bagi DPRD belum dianggarkan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menganggarkan Belanja iuran jaminan kematian bagi DPRD pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp11.430.857.640,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:
 - (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.042.720.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan dalam perhitungan Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Uang Representasi DPRD

Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2023				
No	Uraian	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	Rp1.680.000,00	Rp3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	32	Rp1.575.000,00	Rp50.400.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	35	Rp5.355.000,00	Rp55.860.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan)			Rp782.040.000,00
	Alokasi uang representasi pada APBD			Rp1.042.720.000,00
	Selisih			Rp260.680.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas penganggaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, namun masih terdapat selisih lebih penganggaran alokasi uang representasi DPRD sebesar Rp260.680.000,00. Terhadap selisih lebih atas penganggaran dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat mengalokasikan ke belanja lain dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja.

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.511.944.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.
- (3) Belanja Tunjangan Reses dan Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14
Belanja Tunjangan Reses dan Tunjangan Komunikasi
Intensif DPRD

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD	Jumlah (Rp)
1	7 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Tinggi)	35	Rp2.100.000,00	Rp514.500.000,00
2	Alokasi pada APBD:			
	a. Tunjangan Reses			Rp2.175.600.000,00
	Seharusnya 7 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Tinggi) X 3			Rp1.543.500.000,00
	Selisih			Rp632.100.000,00
	b. Tunjangan Komunikasi Intensif			Rp8.232.000.000,00
	Seharusnya 7 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Tinggi) X 12			Rp6.174.000.000,00
	Selisih			Rp2.058.000.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, penganggaran Tunjangan Reses dan Komunikasi Intensif DPRD Kabupaten Mimika telah memenuhi namun alokasi anggaran dimaksud jauh melebihi yang diamanatkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan selisih lebih tunjangan reses sebesar Rp632.100.000,00 dan tunjangan komunikasi intensif DPRD sebesar Rp2.058.000.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian alokasi anggaran Belanja Tunjangan Reses dan Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2023		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD 6 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	Rp12.600.000,00	Rp151.200.000,00
2	Wakil Ketua DPRD 4 x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	Rp6.720.000,00	Rp161.280.000,00
	Jumlah Dana Operasional		Rp312.480.000,00
	Alokasi pada APBD		Rp416.640.000,00
	Selisih		Rp104.160.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat selisih lebih atas alokasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan hasil perhitungan sebagaimana dalam Tabel 16 sebesar Rp104.160.000,00. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu menyesuaikan penganggaran dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memedomani amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dana Operasional Pimpinan DPRD dimaksud digunakan dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sesuai amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- b. Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp1.848.273.865.572,00 atau 36,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,

kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang Rp617.927.981.406,00 atau 12,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Barang Pakai Habis Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Terhadap pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa Rp709.259.063.497,00 atau 13,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Belanja Pemeliharaan

Penganggaran belanja pemeliharaan sebesar Rp103.124.639.782,00 atau 2,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus merupakan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Penganggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp328.152.751.255,00 atau 6,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas

dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Penganggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp34.157.795.860,00 atau 0,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dianggarkan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain Rp21.951.851.000,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dapat dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, antara lain dalam bentuk:

- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- b) penghargaan atas suatu prestasi;
- c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian

sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Belanja Hibah

Penganggaran Belanja Hibah Rp236.848.653.680,00 atau 4,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2023 memedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring

dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.5).a).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp24.028.110.605,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD TA 2023 memedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam butir D.2.f.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp1.574.092.740.895,00 atau 30,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Namun terdapat alokasi penganggaran yang tidak sesuai dengan penggolongan dan klasifikasi barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 yakni Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang dianggarkan masuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya. Selanjutnya, terhadap ketidaksesuaian penggolongan dan klasifikasi dimaksud perlu dialihkan dari yang semula pada klasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

- 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD;
- 2) Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; dan
- 3) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dapat digunakan dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan, sebagaimana maksud butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp10.000.000.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD TA 2023 memedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga, sebagaimana diamanatkan dalam butir D.4.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp441.332.972.525,00 atau 8,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum mengalokasikan belanja transfer kepada Desa.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menganggarkan belanja transfer kepada desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir D.16.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Berdasarkan data pada Lampiran Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran serta pada Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, terdapat belanja transfer-bantuan keuangan pada Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp29.771.360.000,00. Berkenaan dengan hal tersebut, belanja transfer dimaksud tidak dapat dianggarkan pada perangkat daerah Dinas Pendidikan karena kewenangan pengelolaan belanja transfer terdapat pada SKPKD sesuai amanat Lampiran Bab II.D.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dirinci sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021	APBD Tahun Anggaran 2022	APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp45.282.003.359,00	Rp319.761.744.197,00	Rp0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	Rp45.282.003.359,00	Rp319.761.744.197,00	Rp0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp617.852.657.436,00	Rp4.000.000.000,00	Rp11.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	Rp4.700.000.000,00	Rp4.000.000.000,00	Rp11.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp613.152.657.436,00	Rp0,00	Rp0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pengeluaran Pembiayaan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan Rp11.000.000.000,00, terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan hasil yang dapat diterima dan kemungkinan risiko yang dapat muncul serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 harus didasarkan pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Terdapat Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak sesuai antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan yang semula pada RKPD sebesar Rp861.750.000,00 menjadi Rp981.237.000,00.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan yang semula pada RKPD sebesar Rp895.095.000,00 menjadi Rp896.196.000,00.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas pada Dinas Pendidikan yang semula pada RKPD sebesar Rp50.000.000,00 menjadi Rp0,00.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan yang semula pada RKPD sebesar Rp51.728.502.560,00 menjadi Rp 53.728.502.560,00
5. Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang semula pada RKPD sebesar Rp215.008.960.500,00 menjadi Rp221.388.231.885,00.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja yang semula pada RKPD sebesar Rp745.000.000,00 menjadi Rp 4.289.613.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian RPJMD pada Tahun 2023 Rp45.684.878.020,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.111.288.950.400,00;
2. Dalam lampiran dimaksud terdapat selisih sebesar Rp8.000.000.000,00 pada Urusan Bidang Kesehatan sehingga mempengaruhi jumlah belanja yang seharusnya sebesar Rp5.119.288.950.400,00; dan
3. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2023 tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 230 program.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- B. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 agar melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu perubahan alokasi, dan penggunaan dalam anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang diprioritaskan untuk:

1. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

- C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Mimika pada tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, serta meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2023 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2022 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- D. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022.

- E. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- F. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada:
 - 1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - 2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - 3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 - 4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

- J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- K. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
- dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:
1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;

2. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
 3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- Keadaan darurat meliputi:
1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Keperluan mendesak meliputi:
1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- O. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk:
1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi

- Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir G.81.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022;
 4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
 5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten melalui:
 - a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 - b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
 - c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
 - d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga;
 - e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader

Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan
 - h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
 - 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;

- 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitas distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- b. Mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
- P. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- 1) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:
- 1) Nama Kegiatan;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Jumlah anggaran; dan
 - 4) Alokasi anggaran per tahun.
- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- Q. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dan kabupaten yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- R. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan

Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

S. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta tertib administrasi dan hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu menetapkan pengaturan teknis antara lain terhadap:

1. Peraturan Daerah:
 - a. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Penyertaan Modal; dan
 - e. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
2. Peraturan Kepala Daerah:
 - a. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kebijakan Akuntansi;
 - c. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - d. Analisis Standar Belanja;
 - e. Standar Harga Satuan;
 - f. Pergeseran Anggaran;
 - g. Hibah dan Bantuan Sosial;
 - h. Belanja Tidak Terduga;
 - i. Bantuan Keuangan;
 - j. Subsidi
 - k. Belanja Melampaui Tahun Anggaran;
 - l. Pemberian dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah;
 - m. Pembiayaan Daerah;
 - n. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo; dan
 - o. Batas Minimal Kapitalisasi Aset.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PL. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASENOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001